

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KOTA BALANGAN NO. 4 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN

ABSTRAK : - bahwa usaha perdagangan merupakan salah satu sektor usaha yang mampu mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara Nasional sehingga agar usaha perdagangan dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, maka usaha perdagangan perlu diselenggarakan secara tertib dan dalam rangka penyelenggaraan usaha perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengendalian terhadap usaha perdagangan di Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan.

- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Izin Usaha Perdagangan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 3. Persyaratan Mendapatkan SIUP;
 4. Penerbitan SIUP;
 5. Masa Berlaku SIUP;
 6. Duplikat SIUP;
 7. Perubahan SIUP;
 8. Kehilangan atau Kerusakan;
 9. Pengawasan;
 10. Sanksi Administrasi;
 11. Penyidikan;
 12. Ketentuan Pidana;
 13. Ketentuan Lain-Lain;
 14. Ketentuan Peralihan;
 15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2014

CATATAN : ---